



PUTUSAN

Nomor: 002/Pdt.G/2010/PA.Srl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 002/Pdt.G/2011/PA.Srl. tanggal 05 Januari 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 20 hal Put No.002/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 11 Juni 2010. Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tertera di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Jambi selama 1 bulan 2 minggu, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di - sebagaimana alamat Penggugat di atas dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sejak 1 minggu setelah pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Pengugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat selalu percaya kepada adik perempuan Tergugat daripada Penggugat sebagai istri Tergugat baik dalam



masalah kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan lainnya, bahkan belanja untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat hanya dikasih Rp. 50.000,- /minggu, kalau masakannya tidak enak Tergugat marah, sedangkan biaya harus cukup untuk satu minggu, kalau kurang Tergugat marah semuanya Tergugat yang mengatur sehingga Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa hanya sebagai pembantu di rumah tangga. Dan Tergugat selalu berkata kalau Penggugat tidak menjadi istri Tergugat Penggugat menjadi pelacur atau wanita panggilan dan menghina orang tua Penggugat tidak punya tanah menumpang di tanah orang kalau diusir sama orang yang punya tanah bisa tidur di kolong jembatan. Perkataan seperti ini sering berulang kali diucapkan kalau Tergugat marah sama Penggugat;

- b. Bahwa Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat apabila Penggugat menolak berhubungan suami istri, Tergugat mendorong badan Penggugat sambil menonjok kepala Penggugat;

Hal 3 dari 20 hal Put No.002/Pdt.G/2011/PA.Sr1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa Tergugat berjanji sebelum menikah katanya mau membeli kebun karet dan semua kebutuhan orang tua Penggugat dipenuhi oleh Tergugat, ternyata semuanya bohong. Kata Tergugat kalau ada orang mau menjual kebun karet mau dibeli, tetapi dikasih tahu ada orang mau menjual kebun karet malah diam saja tidak ada jawaban sama sekali;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih awal bulan Agustus 2010, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di - dan pamit dengan Tergugat, sebagaimana alamat Penggugat di atas, sampai sekarang sudah terhitung 5 bulan lamanya, selama 1 bulan di - pernah satu kali Tergugat mengirimkan belanja kepada Penggugat sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu tidak pernah lagi sampai sekarang, sedangkan harta yang ditinggalkan untuk dijadikan sebagai pengganti nafkah tidak ada;

5. Bahwa baik sebelum maupun sesudah berpisah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, oleh karena Tergugat telah mentelantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa nafkah wajib selama 4 bulan dan menyakiti badan jasmani Penggugat. Maka Penggugat tidak ridho dan berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap dalam persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat- nasihat dan pandangan- pandangannya tentang aspek negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat dan Tergugat mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari

Hal 5 dari 20 hal Put No.002/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan tanggal 14 Februari 2011, yang dimediasi oleh **ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.** namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan mediator kepada Ketua Majelis tanggal 14 Februari 2011 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang inti isinya tetap dipertahankan Penggugat namun dengan penjelasan yaitu puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mengatakan Penggugat tidak becus mengurus rumah tangga karena tidak bisa mengatur uang belanja sebesar Rp. 50.000,- harus cukup untuk satu minggu, sehingga akhirnya Tergugat menyuruh Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat tanpa diantar oleh Tergugat serta tanpa diberi ongkos oleh Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor: 002/Pdt.G/2011/PA.Srl. tanggal 11 Maret 2011 melalui Pengadilan Agama Sengeti, dan tidak ternyata ketidakhadiran



Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga perkara ini selanjutnya diperiksa secara *contradictoir* ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Alat Bukti Tertulis, yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 11 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun , telah bermeterai cukup dan telah di- *nazzege*l, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

B. Alat Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan sekaligus P3N di Desa -;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama

Hal 7 dari 20 hal Put No.002/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



beberapa hari kemudian pindah ke Jambi tetapi hanya sekitar 1 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa -;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena mereka sering bertengkar, hal mana saksi ketahui dari Penggugat saat Penggugat dan keluarganya datang menemui saksi untuk minta nasihat tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat menceritakan kepada saksi penyebab ia berpisah dengan Tergugat karena Tergugat telah mengusir Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar karena Tergugat lebih percaya kepada adik Tergugat daripada Penggugat sebagai istri, Tergugat hanya memberi uang belanja Rp. 50.000,- perminggu yang jika tidak cukup atau masakan tidak enak Tergugat marah kepada Penggugat, serta Tergugat juga sering berlaku kasar dalam berhubungan suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah selama lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa, setahu saksi sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang



ke rumah orang tua Penggugat untuk menjenguk atau menjemput Penggugat;

- Bahwa, setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat meluruskan bahwa sekitar 1 bulan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah satu kali mengirimkan uang belanja sebesar Rp. 150.000,- untuk Penggugat;

2. SAKSI II, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar 20 meter;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 malam kemudian pindah ke Jambi tetapi tidak sampai 2 bulan karena kemudian mereka berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa -;

Hal 9 dari 20 hal Put No.002/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah selama lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa, setahu saksi sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, baik Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat ataupun merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, orang tua Penggugat pernah ke Jambi menemui Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, setahu saksi, sekitar 2 bulan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah satu kali mengirim uang belanja untuk Penggugat lewat kakaknya yang tinggal di Singkut sebesar Rp. 150.000,- dan setelah itu tidak pernah lagi, Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat meluruskan bahwa Tergugat mengirimkan uang belanja untuk Penggugat sekitar 1 bulan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, bukan 2 bulan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi



mengajukan sesuatu apapun, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri-sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka baik pada saat Penggugat dan Tergugat hadir maupun pada saat Tergugat tidak hadir, namun tidak berhasil, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang dimediasi oleh **ANA EFANDARI SULITYOWATI, S.H.I.** Mediator Hakim, namun juga gagal. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah

Hal 11 dari 20 hal Put No.002/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dijawab oleh Tergugat, Penggugat telah memberikan penjelasan mengenai gugatannya;

Menimbang, bahwa penjelasan Penggugat mengenai gugatannya tersebut tidak mengubah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka majelis hakim sepakat penjelasan atas gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak 1 minggu setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan sikap Tergugat sebagai suami yang lebih percaya kepada adik perempuannya daripada Penggugat sebagai istri, sedangkan dalam hal urusan rumah tangga Tergugat menganggap Penggugat tidak lebih dari pembantu rumah tangga yang harus bisa mengatur uang belanja sebesar Rp. 50.000,- untuk satu minggu, Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat jika Penggugat menolak melakukan hubungan suami istri, Tergugat juga tidak



memenuhi janjinya untuk membelikan kebun karet dan memenuhi kebutuhan orang tua Penggugat, hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat bertengkar yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat, dan Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat serta sejak satu bulan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) tersebut adalah berupa fotokopi sah kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut berdasarkan pasal 284 dan 285 RBg sah dijadikan sebagai landasan pertimbangan hukum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Juni 2010, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) diperoleh fakta

Hal 13 dari 20 hal Put No.002/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Tergugat telah membaca/mengucapkan dan menandatangani sighat Taklik Talak, sehingga maksud Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 bahwa untuk sahnya perjanjian Taklik Talak maka suami harus menandatangani sighat taklik yang diucapkannya sesudah akad nikah yang bersifat kumulatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi dalam persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dengan demikian 2 (dua) saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai maksud Pasal 171 - 176 RBg, sehingga kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi yang diajukan Penggugat yang keterangan kedua saksi tersebut telah pula diluruskan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 8 bulan;
- Bahwa, mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi pertama mengetahuinya karena Penggugat meminta nasihat kepada saksi, sedangkan saksi kedua tidak tahu;



- Bahwa, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjenguk atau menjemput Penggugat, bahkan menurut saksi kedua, justru orang tua Penggugat yang datang ke Jambi menemui Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, menurut saksi pertama, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, sedangkan menurut saksi kedua, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah memberikan nafkah untuk Penggugat sebanyak satu kali lewat kakak Tergugat sebesar Rp. 150.000,- ;
- Bahwa, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan berturut-turut dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk ataupun menjemput Penggugat, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu secara materil keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang telah diluruskan oleh Penggugat dan keterangan saksi kedua Penggugat bahwa selama 8 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah memberikan uang belanja kepada

Hal 15 dari 20 hal Put No.002/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebanyak 1 kali, hal mana dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa selama berpisah Tergugat pernah 1 kali memberikan nafkah untuk Penggugat yaitu 1 bulan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah dan setelah itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi untuk Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat dan keterangan para saksi bersesuaian, dengan demikian secara materil keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan berturut-turut dan Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk ataupun menjemput Penggugat, dan fakta bahwa 1 bulan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah 1 kali memberi nafkah untuk Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat selama 8 bulan berturut-turut, dan Tergugat telah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat selama 7 bulan berturut-turut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu angka (2) dan (4), sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi



Hukum Islam di Indonesia, serta tidak pula melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dipergunakan untuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah pelanggaran taklik talak, maka kepada Penggugat diwajibkan membayar iwadh sebagaimana yang dikehendaki oleh sighth taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim sepakat berpendapat syarat taklik talak telah terpenuhi dan gugatan Penggugat dipandang telah berdasarkan hukum dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta tidak pula melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang perlu adanya amar putusan yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah Hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk

Hal 17 dari 20 hal Put No.002/Pdt.G/2011/PA.Srl.



dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Muaro Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 1
Jumadilawal 1432 H oleh Hakim Pengadilan Agama Sarolangun
yang terdiri dari **Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H.,M.H.** sebagai
Ketua Majelis serta **Dra. MA'RIPAH** dan **SULISTIANINGTIAS**
WIBAWANTY, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan
oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta
IBNU HAJAR, B.A. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh pihak Penggugat, di luar hadir pihak Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. MA'RIPAH

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY,

S.H.

Panitera Pengganti

ttd

IBNU HAJAR, B.A.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 310.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 401.000,- (empat ratus satu puluh satu ribu rupiah).

Hal 19 dari 20 hal Put No.002/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun
ttd

HAMDI MS., S.Ag.